



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08 www.putusan.mahkamahagung.go.id
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 32-K/PM 11-08/AD/I I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Suwandi
Pangkat/Nrp : Serka / 578162
Jabatan : Babinsa Koramil 20 Cisoka
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 1 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Cipare Rt.25/02 Kel.Ciakar Kec.Panongan
Kab.Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca :

Berkas Perkara dari Denpom Jaya/1 Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-24/A-24/2010 tanggal 20 Oktober 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Rem 052/Wijayakrama selaku PAPER A Nomor: Kep/01/1/2012 tanggal 6 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/307/1/2012 tanggal 18 Januari 2012.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-32/K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-32/K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 2 Februari 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/307/1/2012 tanggal 18 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diaduga dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Barang bukti : Nihil

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/307/1/2012 tanggal 18 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Mapomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung selanjutnya ditugaskan di yonkav 1 Kostrad pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam Jaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir di tugaskan di Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 578162.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 Saksi-1 Serma Sri Hadi bersama Serka Suwigyo, Pratu Saikin, Pratu Untung Kurniawan melakukan pengrusakan bedeng rumah milik Saksi-3 Sdr. Kasani di Kel. Pondok Betung Kp. Pondok Ranji Rt. 01/05 Pondok Aren tangerang atas suruhan Sdr. Saksi-2 Harold Douglas Laiwakabessy dan permasalahan pengrusakan bedeng tersebut dilaporkan oleh Saksi-3 ke Pomdam Jaya.
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari pomdam jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengurusan bedeng milik Saksi-3. selanjutnya Saksi-1 berangkat ke pomdam jaya dengan dikawal oleh terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Roemli selaku penyelidik Pomdam jaya. dalam perjalanan Terdakwa mengatakan perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.
4. Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam menjalani proses penyidikan Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya, atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 berusaha agar tidak ditahan Saksi-1 menghubungi saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, setelah bertemu saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa melalui saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam penyidikan di Pomdam Jaya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan permasalahan Saksi-1 akan diselesaikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 untuk mengadakan musyawarah penyelesaian permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-3 secara kekeluargaan, dalam musyawarah tersebut disepakati Saksi-1 memberikan ganti rugi bedeng yang rusak kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 mencabut laporannya ke Pomdam Jaya, tetapi yang diserahkan saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan sisanya akan diserahkan dihadapkan Saksi-7 selaku penyidik bersamaan dengan pencabutan laporan Polisi.

6. Bahwa pada akhir bulan Maret 2008 Terdakwa memanggil Saksi- 1, saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap pemeriksa untuk mencabut laporan Polisi dan menyelesaikan perkara Saksi-1 dengan pemeriksa Pomdam Jaya agar perkara Saksi-1 tidak dikirim ke Pengadilan Militer. Kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kekurangan ganti rugi bedeng, setelah Terdakwa berada di Pomdam Jaya ternyata Saksi-3 tidak datang sehingga Terdakwa pulang ke Kodim 0506/Tangerang dan menyerahkan uang yang diterima Saksi-1 kepada Saksi-4 Kapten Inf Mahfud sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi-4 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 melalui Bamin Intel Kodim 0506/Tangerang.

7. Bahwa Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan tentang kekurangan ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa atau belum, saat itu Saksi-3 menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kekurangan ganti rugi bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

8. Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah lima kali menghadap kepada Saksi-7 selaku penyidik Pomdam Jaya untuk kordinasi penyelesaian perkara pengrusakan bedeng yang dilakukan Saksi-1 karena perkara tersebut akan diselesaikan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai pelapor, namun saat itu Saksi-7 selaku penyidik mengatakan silahkan saja diadakan musyawarah tetapi berkas perkara yang bisa menyelesaikan di persidangan dan Saksi-7 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dalam proses penyidikan perkara Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk biaya operasional pengurusan perkara Saksi-1 selain itu Saksui-1 juga mengganti ban mobil Terdakwa yang digunakan untuk operasional.

10. Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi-1 tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Pengadilan Militer Nomor : 379-K/PM I1-08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam Putusan tersebut Saksi-1 dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sri Hadi; Pangkat/NRP: Pelda / 561676; Jabatan : Babinsa Koramil I/Tgr; Kesatuan : Kodim 0506/Tgr; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 5 April 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Komplek Sekneg Blok.D-5 No.17 Kebon Nanas Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kodim 0506/Tgr namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2008 Saksi bersama Serka Suwigyo, Pratu Saikin, Pratu Untung Kurniawan melakukan pengrusakan bedeng rumah milik Sdr. Kasani di Kel. Pondok Betung Kp. Pondok Ranji Rt. 01/05 Pondok Aren Tangerang atas suruhan Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy dan permasalahan pengrusakan bedeng tersebut dilaporkan oleh Sdr. Kasani ke Pomdam Jaya.
3. Bahwa pada bulan Februari 2008 Saksi mendapat panggilan dari Pomdam Jaya dalam perkara pengrusakan bedeng milik Sdr. Kasani. Saksi berangkat ke Pomdam Jaya menghadap penyidik Serma Romelih dengan dikawal oleh Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kasus harus diurus dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport. Setelah menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi akan ditahan sehingga Saksi berusaha agar tidak ditahan dan menghubungi Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy dan setelah bertemu Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 dibuat surat perdamaian antara Saksi dengan Sdr. Kasani sekaligus pencabutan Laporan Polisi dan Saksi memberikan ganti rugi bedeng yang rusak kepada Sdr. Kasani sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dua minggu setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi bertemu dengan pengacara Sdr. Kasani di MC. Donald Bintaro untuk membicarakan penyelesaian perkara Saksi di Pomdam Jaya, dalam pertemuan tersebut Saksi menyanggupi memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian perkara Saksi di Pomdam Jaya.
5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2008 Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap ke pemeriksa di Pomdam Jaya untuk mencabut Laporan Polisi dan menyelesaikan dengan pemeriksa Pomdam Jaya agar perkara Saksi tidak dikirim ke Pengadilan Militer dan saat itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian perkara Saksi di Pomdam Jaya.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Pasimin Kodim 0506/Tgr memberitahukan kepada Saksi bahwa perkara Saksi sudah dikirim ke Pengadilan Militer sehingga Saksi menjadi terkejut. Kemudian Saksi menghubungi penyidik Serma Romelih dan Serma Romelih mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah datang menyelesaikan perkara Saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Serma Romelih. Kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pasimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0506/Tgk dan Saksi-1 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke Pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan Saksi tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Nomor : 379-K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam putusan tersebut Saksi dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap: Harold Douglas Leiwakabeey; Pekerjaan: Sekertariat Kabinet RI; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Jl.Jupiter II No.20 Villa Cinere Mas Kel.Pisangan Kec Ciputat Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi-1 Serma Sri Hadi di Pomdam Jaya Jl Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.
2. Bahwa sekitar tahun 2008 Saksi-1 menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pomdam Jaya dalam perkara pengrusakan bedeng. Pada saat menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya, Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone mengatakan memerlukan dana untuk penyelesaian perkara pengrusakan bedeng.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Pomdam Jaya Jl.Agung No.33 Jakarta Selatan dan bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa di tempat parkir mobil Pomdam Jaya. Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam mobil dan menurut keterangan Saksi-1 bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya dan setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menyuruh Saksi pulang dan permasalahan Saksi-1 akan diselesaikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Kasani ; Pekerjaan : Pensiunan TNI-AD; Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1939; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Kp.Pondok Betung RT.01/05 Kel.Pondok Betung Kec.Pondok Aren Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan pengrusakan bedeng milik Saksi yang dilakukan Saksi-1 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2008 Saksi-1 merusak bedeng milik Saksi di Jl. Supratman Sektor 3 A Jakarta Selatan dan Saksi-1 telah melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa mengabdikan diri menyelesaikan permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1 secara kekeluargaan dengan kesepakatan Saksi-1 bersedia mengganti kerusakan bedeng milik Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi mencabut laporan polisi ke Pomdam Jaya tetapi Saksi-1 baru memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwintansi yang dibuat Saksi-1 sedangkan sisanya akan diberikan setelah ada pencabutan laporan polisi ke Pomdam Jaya.
4. Bahwa Saksi telah mencabut laporan polisi tentang pengrusakan bedeng ke Pomdam Jaya tetapi Saksi-1 belum memberikan kekurangan uang ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa sudah dua kali datang kerumah Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengrusakan bedeng milik Saksi yang dilakukan Saksi-1.
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi-1 datang kerumah Saksi menanyakan tentang kekurangan ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa atau belum, saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kekurangan ganti rugi bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Mahmud, SH. MH; Pangkat/NRP : Kapten Inf / 559106; Jabatan : Pariksa 2 B; Kesatuan : Pusintelad; Tempat tanggal lahir : Grobogan, 16 April 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl.Jelaga No.60 Rt.11/03 Kel.Pekayon Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama berdinan di Kodim 0506/Tgr naniun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar tahun 2008 Saksi-3 Sdr. Kasani melaporkan Saksi-1 Serma Sri Hadi ke Pomdam Jaya karena telah merusak bedeng milik Saksi-3 di Sektor 3 A Bintaro Jaya Jakarta Selatan.
3. Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya, Saksi-1 didampingi oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada penyidik agar Saksi-1 tidak ditahan dan saat itu teman Saksi-1 bernama Sdr. Edwar Edo Leiwakabessy memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2 000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional.
4. Bahwa permasalahan pengrusakan bedeng milik Saksi-3 yang dilakukan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 0506/Tgr dengan kesepakatan Saksi-1 mengganti kerusakan bedeng milik Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi saat itu baru diserahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan di Pomdam Jaya bersamaan dengan pencabutan laporan polisi namun pada saat waktu yang telah ditentukan Saksi-3 tidak datang ke Pomdam Jaya sehingga kekurangan uang ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sebagai Pasi Intel Kodim 0506/Tgr pernah memanggil Terdakwa keruang kerja Pasiintel untuk menanyakan perkembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permasalahan Saksi-1, saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Serka Eko (Bamin Intel Kodim 0506/Tgr) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Saksi memanggil Saksi-1 keruang kerjanya dan Serka Eko menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-1 “apa ada yang dipakai oleh anggota Intel Kodim 0506/Tgr yang belum dikembalikan sehingga Serma Sri Hadi mengalami kerugian” dan Saksi-1 menjawab “tidak ada”. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Agus Salim Siregar; Pangkat/NRP : Lettu Inf / 592223; Jabatan : Dan Unit Intel Kodim 0506/Tgr; Kesatuan : Kodim 0506/Tgr; Tempat tanggal lahir : Medan, 27 Maret 1967; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Perumahan Margasari Jl. Melati I No.20 Blok AIF 3 Rt.02/03 Desa Margasari Kec.Tigaraksa Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2000 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kodim 0506/Tgr dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi menerima laporan dari Terdakwa bahwa Saksi-1 Serma Sri Hadi dipanggil ke Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3 Sdr. Kasani dan saat itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Pomdam Jaya.
3. Bahwa pada tahun 2008 Saksi menerima pemberitahuan dari Pasi Intel Kodim 0506/Tgr Kapten Inf Mahfud bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi-1 saat menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 Dandim 0506/Tgr memerintahkan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas laporan Saksi-1 ke Pomdam Jaya, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 6 Februari 2008 saat Saksi-1 menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada untuk biaya operasional mengurus perkara Saksi-1 dan pada tanggal 20 maret 2008 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mengurus perkara Saksi-1 selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya koordinasi dengan Saksi-3.
5. Bahwa permasalahan pengrusakan bedeng milik Saksi-3 yang dilakukan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 0506/Tgr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Ngaliman; Pangkat/NRP : Peltu / 538278; Jabatan : Batih Intel; Kesatuan : Kodim 0506/Tgr; Tempat tanggal lahir : Purworejo, 6 September 1959; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Taman Royal 2 Jl.Parahiyangan 1/85 Rt.04/16 Kel.Poris Palawat Indah Kec.Cipondoh Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1998 Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Serma Sri Hadi dipanggil ke Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3 Sdr. Kasani di Sektor 3 A Bintaro Jaya Jakarta Selatan. Pada saat menjalani pemeriksaan Saksi-1 diantar oleh Terdakwa atas perintah Saksi-5 Lettu Inf Agus Halim Siregar (Dan Unit Intel Kodim 0506/Tgr).
3. Bahwa permasalahan pengrusakan bedeng milik Saksi-3 yang dilakukan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan Saksi-1 memberikan ganti rugi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi yang diberikan baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, kekurangan pembayaran ganti rugi kerusakan bedeng milik Saksi-3 telah diserahkan melalui Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun tiga hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui pasi Intel Kodim 0506/Tgr yang disaksikan oleh Bamin Intel Kodim 0506/Tgr Serka Eko.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya tetapi menurut pengakuan Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah mengeluarkan uang sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi perkaranya tetap dilanjutkan ke Pengadilan Militer dan saksi-1 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Romeli; Pangkat/NRP : Pelda/6107410; Jabatan : Batiriksa; Kesatuan : Pomdam Jaya; Tempat tanggal lahir : Jombang, 9 Januari 1963; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl.Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa di Pomdam Jaya pada saat Terdakwa mengantar Saksi-1 Serma Sri Hadi menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3 Sdr Kasani.
2. Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Saksi-1 Serma Sri Hadi atas dugaan pengrusakan bedeng milik Saksi-3 Sdr. Kasani yang dilaporkan ke Pomdam Jaya dan penyidikan yang dilakukan Saksi telah sesuai dengan aturan.
3. Bahwa Terdakwa datang dua kali menghadap Saksi di Mapomdam Jaya yakni yang pertama saat mengantar Saksi ke Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan yang kedua saat mengantar surat pernyataan bersama dan surat pencabutan laporan polisi serta bukti kwitansi perbaikan bedeng milik Saksi-3.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Saksi-1 dengan pihak Saksi-3 dan Saksi juga tidak mengetahui cara Terdakwa membantu proses penyelesaian tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selama melakukan proses penyidikan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal lupa tahun 2008 Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-1 yang menanyakan proses perkaranya dan saat itu Saksi menjelaskan prosesnya sedang berlanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung selanjutnya ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Ter di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam Jaya. Setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 578162.
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008 Terdakwa mengantar Saksi-1 Serma Sri Hadi ke Pomdam Jaya menghadap Penyidik Serma Romelih sesuai dengan surat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan karena Saksi-1 diduga melakukan pengrusakan bedeng milik Saksi-3 Sdr. Kasani. Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Pomdam Jaya atas perintah Plh Pasiintel Kodim 0605/Tgr Lettu Inf Agus Salim Siregar dengan menggunakan mobil Terdakwa jenis Suzuki Escudo J1X Nopol B 8102 EU.
3. Bahwa setelah tiba di Pomdam Jaya Saksi-1 langsung menghadap penyidik Serma Romelih untuk dimintai keterangan dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, selain itu Terdakwa juga pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.
4. Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah lima kali menghadap kepada penyidik Serma Romelih untuk koordinasi penyelesaian perkara pengrusakan bedeng yang dilakukan Saksi-1 karena perkara tersebut akan diselesaikan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai pelapor. Namun saat itu Serma Romelih selaku penyidik mengatakan silahkan saja diadakan musyawarah tetapi berkas perkara yang bisa menyelesaikan dipersidangan.
5. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-3 untuk mengadakan musyawarah penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan antara Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai pelapor dan dalam musyawarah tersebut Saksi-1 memberikan ganti rugi kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi yang diserahkan baru Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan pada tanggal 6 Maret 2008 di Pomdam Jaya di hadapari penyidik bersamaan dengan pencabutan laporan polisi.
6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Terdakwa berangkat ke Pomdam Jaya untuk koordinasi penyelesaian perkara Saksi-1 dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Saksi-3 dihadapan penyidik tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Saksi-3 tidak datang sehingga Terdakwa kembali ke Kodim 0506/Tgr dan menyerahkan uang tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0506/Tgr Kapten Inf Mahfud dan Kapten Inf Mahfud menyerahkan uang tersebut kepada saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional mengurus penyelesaian perkara Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mengganti ban mobil pribadi Terdakwa yang digunakan untuk operasional.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Penyidik Serma Romelih dalam mengurus penyelesaian perkara Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui perkara pengrusakan bedeng yang dilakukan Saksi-1 telah disidangkan di Pengadilan Militer dan Saksi-1 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti : Nihil

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung selanjutnya ditugaskan di Yonkav Kostrad. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Ter di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam Jaya. Setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 578162.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2008 Saksi-1 Serma Sri Hadi bersama Serka Suwigyo, Pratu Saikin, Pratu Untung Kurniawan melakukan pengrusakan bedeng rumah milik Saksi-3 Sdr. Kasani di Kel. Pondok Betung Kp. Pondok Ranji Rt. 01/05 Pondok Aren Tangerang atas suruhan Saksi-2 Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy dan permasalahan pengrusakan bedeng tersebut dilaporkan oleh Saksi-3 ke Pomdam Jaya.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya dengan dikawal oleh Terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Romelih selaku Penyidik Pomdam Jaya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan saat itu juga Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.

4. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam menjalani proses penyidikan Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya, atas penyampaian Tersangka tersebut Saksi-1 merasa takut dan berusaha agar tidak ditahan lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, setelah bertemu Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan permasalahan Saksi-1 akan diselesaikan Terdakwa.

5. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi- 3 untuk mengadakan musyawarah penyelesaian permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-3 secara kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut disepakati Saksi-1 memberikan ganti rugi bedeng yang rusak kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 mencabut laporannya ke Pomdam Jaya, tetapi yang diserahkan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan diserahkan dihadapan Saksi-7 selaku penyidik bersamaan dengan pencabutan laporan polisi.

6. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2008 Terdakwa memanggil Saksi-1, saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap ke pemeriksa di Pomdam Jaya untuk mencabut Laporan Polisi dan menyelesaikan perkara Saksi-1 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan di Pomdam Jaya agar perkara Saksi-1 tidak dikirim ke Pengadilan Militer. Kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kekurangan ganti rugi bedeng. Setelah Terdakwa berada di Pomdam Jaya ternyata Saksi-3 tidak datang sehingga Terdakwa pulang ke Kodim 0506/Tgr dan menyerahkan uang yang diterima dari Saksi-1 kepada Saksi-4 Kapten Inf Mahfud sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi-4 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 melalui Bamin Intel Kodim 0506/Tgr.

7. Bahwa benar Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan tentang kekurangan ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa atau belum, saat itu Saksi-3 menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kekurangan ganti rugi bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah lima kali menghadap kepada Saksi-7 selaku penyidik Pomdam Jaya untuk koordinasi penyelesaian perkara pengrusakan bedeng yang dilakukan Saksi-1 karena perkara tersebut akan diselesaikan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai pelapor. Namun saat itu Saksi-7 selaku penyidik mengatakan silahkan saja diadakan musyawarah tetapi berkas perkara yang bisa menyelesaikan cjipersidangan dan Saksi-7 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dalam proses penyidikan perkara Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional mengurus penyelesaian perkara Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mengganti ban mobil pribadi Terdakwa yang digunakan untuk operasional.

10. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke Pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan Saksi-1 tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Nomor : 379- K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam putusan tersebut Saksi-1 dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimohonkan Oditur militer khususnya terhadap pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud"
- Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum."
- Unsur keempat : "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung selanjutnya ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg Ter di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam Jaya. Setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0506/Tgr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 578162.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2008 Saksi-1 Serma Sri Hadi bersama Serka Suwigyo, Pratu Saikin, Pratu Untung Kurmawan melakukan pengrusakan bedeng rumah milik Saksi-3 Sdr. Kasani di Kel. Pondok Betung Kp. Pondok Ranji Rt. 01/05 Pondok Aren Tangerang atas suruhan Saksi-2 Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy dan permasalahan pengrusakan bedeng tersebut dilaporkan oleh Saksi-3 ke Pomdam Jaya.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya dengan dikawal oleh Terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Romelih selaku Penyidik Pomdam Jaya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan saat itu juga Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.
3. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam menjalani proses penyidikan Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya, atas penyampaian Tersangka tersebut Saksi-1 merasa takut dan berusaha agar tidak ditahan lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, setelah bertemu Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan permasalahan Saksi-1 akan diselesaikan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional mengurus penyelesaian perkara Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mengganti ban mobil pribadi Terdakwa yang digunakan untuk operasional.
5. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke Pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan Saksi-1 tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Nomor : 379- K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam putusan tersebut Saksi-1 dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2008 Saksi-1 Serma Sri Hadi bersama Serka Suwigyo, Pratu Saikin, Pratu Untung Kurniawan melakukan pengrusakan bedeng rumah milik Saksi-3 Sdr. Kasani di Kel. Pondok Betung Kp. Pondok Ranji Rt. 01/05 Pondok Aren Tangerang, atas suruhan Saksi-2 Sdr. Harold Douglas Laiwakabessy dan permasalahan pengrusakan bedeng tersebut dilaporkan oleh Saksi-3 ke Pomdam Jaya.
- Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya dengan dikawal oleh Terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Romelih selaku Penyidik Pomdam Jaya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan saat itu juga Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.
- Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam menjalani proses penyidikan Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya, atas penyampaian Tersangka tersebut Saksi-1 merasa takut dan berusaha agar tidak ditahan lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, setelah bertemu Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga % juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan , permasalahan Saksi-1 akan diselesaikanTerdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah lima kali menghadap kepada Saksi-7 selaku penyidik Pomdam Jaya untuk koordinasi penyelesaian perkara pengrusakan bedeng yang dilakukan Saksi-1 karena perkara tersebut akan diselesaikan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sebagai pelapor.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional mengurus penyelesaian perkara Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mengganti ban mobil pribadi Terdakwa yang digunakan untuk operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke Pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan Saksi-1 tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan putusan Nomor : 379- K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam putusan tersebut Saksi-1 dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “rangkain kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya dengan dikawal oleh Terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Romelih selaku Penyidik Pomdam Jaya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan saat itu juga Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.
2. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2008 Saksi-1 mendapat panggilan dari Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengrusakan bedeng milik Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pomdam Jaya dengan dikawal oleh Terdakwa untuk menghadap Saksi-7 Pelda Romelih selaku Penyidik Pomdam Jaya, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 harus diurus di Pomdam Jaya agar tidak dilanjutkan dan saat itu juga Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa mengatakan bahwa dalam menjalani proses penyidikan Saksi-1 akan ditahan di Pomdam Jaya, atas penyampaian Tersangka tersebut Saksi-1 merasa takut dan berusaha agar tidak ditahan lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar datang ke Pomdam Jaya, setelah bertemu Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-1 yang masih dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan permasalahan Saksi-1 akan diselesaikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2008 dibuat surat perdamaian antara Saksi-1 dengan Sdr. Kasarii sekaligus pencabutan Laporan Polisi dan Saksi-1 memberikan ganti rugi bedeng yang rusak kepada Sdr. Kasani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dua minggu setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu dengan pengacara Sdr. Kasani di MC. Donald Bintaro untuk membicarakan penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyanggupi memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya.

5. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2008 Terdakwa memanggil Saksi-1, saat itu Terdakwa mengatakan akan menghadap ke pemeriksa di Pomdam Jaya untuk mencabut Laporan Polisi dan menyelesaikan perkara Saksi-1 dengan pemeriksa Pomdam Jaya agar perkara Saksi-1 tidak dikirim ke Pengadilan Militer. Kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kekurangan ganti rugi bedeng. Setelah Terdakwa berada di Pomdam Jaya ternyata Saksi-3 tidak datang sehingga Terdakwa pulang ke Kodim 0506/Tgr dan menyerahkan uang yang diterima dari Saksi-1 kepada Saksi-4 Kapten Inf Mahfud sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi-4 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 melalui Bamin Intel Kodim 0506/Tgr.

6. Bahwa benar Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan tentang kekurangan ganti rugi kerusakan bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah diserahkan oleh Terdakwa atau belum, saat itu Saksi-3 menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kekurangan ganti rugi bedeng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2008 Pasimin Kodim 0506/Tgr memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa perkara Saksi-1 sudah dikirim ke Pengadilan Militer sehingga Saksi-1 menjadi terkejut. Kemudian Saksi-1 menghubungi penyidik Serma Romelih dan Serma Romelih mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah datang menyelesaikan perkara Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Serma Romelih. Kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Pasimin Kodim 0506/Tgr dan saat itu Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional mengurus penyelesaian perkara Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mengganti ban mobil pribadi Terdakwa yang digunakan untuk operasional.

9. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena meminta uang untuk biaya penyelesaian perkara Saksi-1 di Pomdam Jaya agar tidak dikirim ke Pengadilan Militer tetapi kenyataannya perkara pengrusakan yang dilakukan Saksi-1 tetap dikirim ke Pengadilan Militer dan telah diputus oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 379- K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dalam putusan tersebut Saksi-1 dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ingin mendapatkan uang secara mudah.
2. Terdakwa kurang menghayati dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta dan tidak mengulangnya lagi serta telah mengembalikan seluruh kerugian Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapan mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam persidangan : Nihil

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suwandi, pangkat; Serka NRP 578162 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana : Penjara selama 2 9dua) bulan 15 (lima belas) hari
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 April 2012 di dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyio, SH Letkol CHK NRP 573402
sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor CHK NRP 522960 dan
Immanuel P.Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868 masing-masing sebagai
Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer
Salmon Balubun, SH Kapten CHK NRP 2920016820371, Panitera Karsedi, SH
Kapten CHK NRP 636227 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd
Gatut Sulistyio, SH

Letkol CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Immanuel P.Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

PANITERA

Ttd

Karsedi, SH
Kapten CHK NRP 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)